



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO

NOMOR : TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENJEMPUTAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KE KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2016

Lampiran : 1 (satu);

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a . bahwa dalam rangka kegiatan Kunjungan Kerja Presiden Republik Indonesia ke Kabupaten Yahukimo, dipandang perlu membentuk Panitia untuk menyukseskan penyelenggaraan kegiatan dimaksud;

 b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu dibentuk Panitia Penjemputan Presiden Republik Indonesia yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);

 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82);

 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) ;

 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 01);
9. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 01 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 01).

Memperhatikan:

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

K E S A T U : Membentuk Panitia Penjemputan Presiden Republik Indonesia ke Kabupaten Yahukimo sebagaimana tersusun dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU di atas bertugas :

- a. Menyusun program Panitia dalam rangka persiapan penjemputan Presiden ke Kabupaten Yahukimo;
- b. Menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan Kunjungan Kerja Presiden Republik Indonesia ke Kabupatye Yahukimo;
- c. Menyelenggarakan kegiatan penjemputan dan pelayanan kunjungan Kerja Presiden Republik Indonesia Ke Kabupaten Yahukimo;
- d. Menyampaikan laporan tentang hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Yahukimo;
- e. Melakukan koordinasi dengan Tim Protokoler Kepresidenan Republik indonesia;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2016;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dan akan berakhir dengan sendirinya setelah selesai kegiatan kunjungan Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Yahukimo.

Ditetapkan di: Sumohai

Pada tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

ABOCK BUSUP

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 20 TAHUN 2011
TANGGAL : 02 APRIL 2011

SUSUNAN PANITIA TURKAM GUBERNUR PROVINSI PAPUA
DI KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2011

- I. PELINDUNG/PENASEHAT : 1. BUPATI YAHUKIMO
2. KETUA DPRD YAHUKIMO
3. KAPOLRES YAHUKIMO
4. PERWIRA PENGHUBUNG KODIM 1702
- II. PANITIA PELAKSANA
- A. KETUA UMUM : EDY DARYANTO (KABAG PMK)
B. WAKIL KETUA : FRANS AMOHOSO (KEPALA BPMK)
C. SEKRETARIS : SYAMSUL DJALAL (SEKRETARIS BMPK)
- E. WAKIL SEKRETARIS : UTIGEN WANIMBO, S. Sos
F. BENDAHARA : RISTY, S. IP
- III. PEMBANTU UMUM : 1. ASISTEN BIDANG PEMBANGUNAN DAN KESRA
2. ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI DAN UMUM
- IV. SEKSI-SEKSI
1. SEKSI ACARA :
- a. MUSTAN, SH (KOORDINATOR)
b. ALIUT BALINGGA (ANGGOTA)
c. JHON ROSUMBRE.S.Pd. (ANGGOTA)
d. BARSALINA ALOMAU, ST (ANGGOTA)
e. RINI PATIUNG, SE (ANGGOTA)
2. SEKSI PERLENGKAPAN :
- a. ASKAR, ST (KOORDINATOR)
b. ADRIAL BOREAN,S. Sos (ANGGOTA)
c. BEKSU SOBOLIM, S. Sos (ANGGOTA)
d. YOSEP PULUNG, ST (ANGGOTA)
e. PILEMON LOLOALO, S. Si (ANGGOTA)
f. EPENUS YALAK, SE (ANGGOTA)
g. HUDI PURNOMO, SE (ANGGOTA)
h. PJPR (ANGGOTA)
i. PT. BINTANG TIMUR (ANGGOTA)
3. SEKSI KEBERSIHAN :
- a. KRISTIAN ASSO A.Md.Sos (KOORDINATOR)
b. Ir. ISMAEL TOKANG (ANGGOTA)
c. Ir. SAMUEL TANDIBURA.M.Si (ANGGOTA)
d. RAFIUDIN.ST (ANGGOTA)
e. STAF DISTRIK DEKAI (ANGGOTA)

4. SEKSI DEKORASI/ DOKUMENTASI

- | | | |
|----|----------------------------|---------------|
| a. | YOHANES PAHABOL | (KOORDINATOR) |
| b. | SUNARTO, A. Md | (ANGGOTA) |
| c. | NELSON PAHABOL , S. Sos | (ANGGOTA) |
| d. | GEORGE FENANLAMBER | (ANGGOTA) |
| e. | YOHANES BOERDAM, A.md. Sos | (ANGGOTA) |
| f. | EBET HELUKA, S, STP | (ANGGOTA) |
| g. | WELPY SOBOLIM | (ANGGOTA) |
| h. | AWALUDIN RUSTAM, ST | (ANGGOTA) |

5. SEKSI ANGKUTAN / AKOMODASI

- | | | |
|----|---------------------------|---------------|
| a. | KAMIS DAUD, S. Sos | (KOORDINATOR) |
| b. | NIKO BAYAGE | (ANGGOTA) |
| c. | RONI SALDI (HOTEL NURI) | (ANGGOTA) |
| d. | CEPI (HOTEL DEKAI IN) | (ANGGOTA) |
| e. | RAFIUDIN | (ANGGOTA) |
| f. | LEWI YUAL | (ANGGOTA) |
| g. | YULIANUS PALINDANGAN | (ANGGOTA) |
| h. | LIESANNY FANI RUMY | (ANGGOTA) |
| i. | YUNITA K. SAMOLA | (ANGGOTA) |

6. SEKSI KESEHATAN

- | | | |
|----|----------------------|---------------|
| a. | dr. LEONARD T. LAYUK | (KOORDINATOR) |
| b. | dr. RUDI | (ANGGOTA) |
| c. | Ztr. IDA WALILO | (ANGGOTA) |
| d. | Ztr. TILSA DIMARA | (ANGGOTA) |
| e. | Mtr. JOSUA MATUAN | (ANGGOTA) |
| f. | Mtr. AMSAL KOMBO | (ANGGOTA) |
| g. | YEREMIAS PAEMBONAN | (ANGGOTA) |
| h. | GASPAR BADJA | (ANGGOTA) |
| i. | LUCKY | (ANGGOTA) |
| j. | ALFRED | (ANGGOTA) |

7. SEKSI KONSUMSI

DHARMA WANITA UNIT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

8. SEKSI KEAMANAN :

- | | | |
|----|----------------------|---------------|
| a | FRITS SOKOY | (KOORDINATOR) |
| b. | POLRES KAB. YAHUKIMO | (ANGGOTA) |
| c. | KORAMIL | (ANGGOTA) |
| d. | POL PP | (ANGGOTA) |

9. PENGARAH MASA:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| a. EFRAIM KENANGGALEM | (KOORDINATOR) |
| b. BANDUE MORIP, SE | (ANGGOTA) |
| c. MANUAT SIEP, SE | (ANGGOTA) |
| d. TANTHI MURIDA, SE | (ANGGOTA) |

PENJABAT BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

Drs. NASYUN MANUARON

Untuk salinan yang sah sesuai

Dengan yang asli

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM

PAULUS MITA